

Kaidah-Kaidah Penting Dalam Ittiba' (2)

6. Ittiba' tidak akan terwujud kecuali jika amalan sesuai dengan syariat di dalam enam perkara

yaitu:

1. **Sebab.** Jika seseorang beribadah kepada Allah *Ta'ala* dengan satu ibadah yang disertai dengan sebab yang tidak syar'i maka ibadah ini tertolak kepada pelakunya. Contohnya, menghidupkan malam ke duapuluh tujuh bulan Rajab dengan shalat tahajjud, dengan anggapan bahwa malam itu adalah malam isra' mi'raj.¹ Maka shalat tahajjud pada asalnya adalah ibadah, namun ketika dikaitkan dengan sebab ini, maka menjadi bid'ah karena dibangun di atas sebab yang tidak ditetapkan secara syar'i.
2. **Jenis.** Jika seseorang beribadah kepada Allah *Ta'ala* dengan suatu ibadah yang jenisnya tidak disyariatkan, maka ibadah itu tidak diterima. Contohnya, menyembelih kuda sebagai hewan kurban. Karena hewan kurban hanya dari jenis binatang ternak onta, sapi dan kambing.
3. **Ukuran.** Seandainya ada seseorang yang ingin menambah satu shalat sebagai shalat wajib atau menambah satu raka'at dalam shalat wajib, maka amalannya ini adalah bid'ah dan tertolak. Karena amalan (shalat) itu menyelsihi syari'at di dalam ukuran dan bilangannya.
4. **Tata cara.** Jika seseorang membolak-balik wudhu dan shalat, maka wudhu dan shalatnya tidak akan sah. Karena amalannya menyelsihi syari'at di dalam *kaifiyah* (tatacara).
5. **Waktu.** Seandainya seseorang menyembelih hewan kurban di bulan Rajab atau puasa Ramadhan di bulan syawwal atau wukuf di Arafah pada tanggal sembilan Dzulqa'idah, maka itu semua tidak akan sah karena menyelsihi syari'at di dalam waktu.
6. **Tempat.** Jika seseorang melakukan i'tikaf di rumahnya, tidak di masjid atau dia wukuf pada tanggal sembilan Dzulhijjah di Muzdalifah, maka hal itu tidak sah karena menyelsihi syari'at di dalam tempat.²

7. Asal di dalam ibadah bagi mukallaf adalah *ta'abbud* (merendahkan diri dan tunduk^{pen}) dan *imtitsal* (mewujudkan ketaatan^{pen}) tanpa melihat kepada hikmah-hikmah atau amalan-amalan yang dikandungnya, meskipun kadang nampak jelas pada sebagian banyak darinya

Syaikh Ibnu Utsaimin *rahimahullah* berkata menetapkan hal ini, "Wajib kita ketahui bahwa hikmah adalah perintah-perintah dan larangan-larangan Allah dan Rasul-Nya *Shallallahu'alaihi Wasallam*, maka kita wajib menerimanya. Jika ada seseorang yang bertanya kepada kita tentang hikmah di dalam suatu perkara, kita jawab bahwa sesungguhnya hikmah adalah perintah-perintah dan larangan-larangan Allah dan Rasul-Nya *Shallallahu'alaihi Wasallam*. Dalilnya dari al-Qur'an al-Karim adalah firman Allah *Ta'ala*,

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ

“Tidak pantas bagi seorang laki-laki atau perempuan yang beriman memiliki pilihan di dalam urusan mereka jika Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan satu urusan.” (QS. Al-Ahzaab: 36) Aisyah *radhiallahu ‘anha* pernah ditanya, kenapa seorang wanita yang haidh mengganti puasanya tetapi tidak mengganti shalat? Maka beliau pun menjawab, “Dahulu hal itu juga menimpa kita, lalu kami diperintah untuk mengganti puasa tapi tidak diperintah untuk mengganti shalat.”³ Maka beliau berdalil dengan [sunnah](#) dan tidak menyebutkan ‘illah (alasannya). Inilah hakikat *taslim* dan ibadah, yaitu menerima perintah Allah dan Rasul-Nya baik diketahui hikmahnya ataupun tidak. Jika seseorang tidak mau beriman terhadap sesuatu kecuali jika dia mengetahui hikmahnya, kita katakan, sesungguhnya engkau adalah orang yang mengikuti hawa nafsu, engkau tidak mau melaksanakan ketaatan kecuali jika nampak bagimu bahwa hal itu adalah baik.”⁴ Alangkah menakjubkan Al-Faruq Umar *radhiallahu ‘anh* ketika berkata, “Kenapa tetap berlari-lari kecil dan membuka bahu kanan (yakni ketika thawaf dalam haji dan umrah^{-pen}) padahal Allah telah mengokohkan Islam, menghilangkan kekafiran dan orang-orangnya? Meskipun demikian kita tidak akan meninggalkan sesuatupun yang dulu kita lakukan pada zaman Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi Wasallam*.”⁵ Akan tetapi, dari penjelasan yang telah lalu, tidak boleh dipahami oleh seorang pun bahwa tidak ada tuntutan untuk membahas tentang hikmah dan makna yang terkandung di dalam ibadah-ibadah yang ditunjukkan oleh beberapa indikasi. Bagaimana tidak, sedangkan Allah *Ta’ala* dan Rasul-Nya *Shallallahu ‘alaihi Wasallam* telah menyebutkan sebagian darinya. Misalnya, firman Allah *Ta’ala*,

لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

“Agar kalian berfikir”

لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Agar kalian beruntung”

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Agar kalian bertakwa” Dan sabda Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi Wasallam*,

إِنَّمَا جُعِلَ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَرَمِي الْجِمَارُ لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللَّهِ

“Sesungguhnya, diadakannya thawaf di Ka’bah, sa’i antara Shafa dan Marwa dan melempar jumrah, adalah untuk mengingat Allah”⁶ Akan tetapi, yang dimaksudkan adalah untuk memberi peringatan agar tidak berlebih-lebihan di dalam membahasnya dan agar tidak menggantungkan pelaksanaan suatu ibadah dengan pengetahuan terhadap hikmahnya. Adapun [kaidah](#) di dalam masalah adat, kebiasaan dan mu’amalah, adalah melihat dan menyelidiki hikmah-hikmah dan makna-maknanya, meskipun kadang tidak nampak jelas pada sebagian darinya.⁷

8. Kesusahan bukanlah tujuan syariat

Oleh karenanya, Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi Wasallam* bersabda kepada seorang tua yang dipapah oleh kedua anaknya karena telah bernadzar untuk berjalan,

((إِنَّ اللَّهَ عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ لَغَنِيٌّ))

“*Sesungguhnya Allah tidak butuh kepada penyiksaan orang ini terhadap dirinya*”⁸ Al-‘Izz bin Abdus Salaam menguatkan hal ini, “Tidak benar mendekatkan diri (kepada Allah) dengan perkara-perkara yang menyusahkan. Karena seluruh pendekatan diri kepada Allah adalah pengagungan terhadap-Nya, sedangkan perkara-perkara yang menyusahkan itu bukanlah suatu pengagungan atau penghormatan.”⁹ Dan yang dituntut dari seorang hamba adalah menjauhi larangan dan melaksanakan perintah sesuai dengan batas kemampuan. Dengan dalil sabda Nabi *Shallallahu ‘alaihi Wasallam*,

((فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ))

“*Jika aku larang kalian dari sesuatu, maka jauhilah. Dan jika aku perintahkan kalian dengan sesuatu, maka lakukanlah semampu kalian*”¹⁰ Dasar dan landasan syariat adalah memberikan kemudahan dan menghilangkan kesusahan dari hamba-hamba. Dalilnya firman Allah 1,

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ

“*Allah tidak menghendaki membuat kesusahan kepada kalian.*” (QS. Al-Maidah: 6) Oleh karena itu, perbedaan pahala dan balasan mengikuti tingkatan amal dan ukuran kemuliaannya, baik besar ataupun kecil tingkat kesusahannya.¹¹ Tapi tidak diragukan bahwa kesusahan – yang bukan merupakan tujuan – yang didapati oleh seorang *mukallaf* karena melaksanakan amalan yang disyariatkan, akan menambah pahala baginya. Allah *Ta’ala* berfirman,

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطْنُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نِيلاً إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ

“*Yang demikian itu ialah karena mereka tidak ditimpa kesusahan, kepayahan dan kelaparan di jalan Allah, dan tidak (pula) menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir dan tidak menimpakan suatu bencana kepada musuh, melainkan dituliskan suatu amal shalih bagi mereka dengan sebab yang demikian itu*” (QS. At-Taubah: 120) Dari Jabir *radhiallahu ‘anhu* berkata, “Dahulu, rumah-rumah kami jauh dari masjid. Maka kami berniat menjual rumah-rumah kami dan mendekat menuju masjid. Lalu Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi Wasallam* melarang kami dan bersabda,

((إِنَّ لَكُمْ يَكُلَّ خُطْوَةً دَرَجَةً))

“*Sesungguhnya kalian mendapatkan satu derajat pada setiap langkah.*”¹² Ketika Aisyah *radhiallahu ‘anha* berkata, “Wahai Rasulullah, orang-orang keluar untuk melakukan dua ibadah sekaligus (haji dan umrah^{-pen}), sedangkan aku hanya melakukan satu ibadah (haji^{-pen})? Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi Wasallam* bersabda kepadanya,

((انتظري فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم فأهلي ثم اثبتا بمكان كذا ، ولكنها على قدر نفقتك أو نصبك))

“*Tunggulah, jika engkau telah suci maka pergilah ke Tan’im lalu serukan talbiyah, kemudian datangilah kami di tempat anu. Akan tetapi hal itu sesuai dengan harta atau tenagamu*”¹³ Al-‘Izz bin Abdus Salaam berkata tentang hal ini di dalam perkataan yang berharga, “Jika

ditanyakan, apa ketentuan dari amalan susah yang diberi balasan lebih banyak dari amalan yang ringan? Aku katakan, jika ada dua perbuatan yang memiliki kesamaan di dalam kemuliaan, syarat-syarat, sandaran dan rukun-rukunnya, sedangkan salah satunya adalah amalan yang berat, maka pahala kedua amalan itu sama saja, karena keduanya memiliki kesamaan di dalam seluruh ketentuannya. Hanya saja yang satu berbeda dari yang lain karena ada penahanan diri terhadap perkara yang susah karena Allah *Ta'ala*, sehingga diberi pahala karena menahan perkara yang susah itu, bukan karena dzat kesusahan itu sendiri.”¹⁴

Catatan Kaki

¹ Penetapan malam isra' mi'raj telah dipeselisihkan oleh para ulama dan muncul lebih dari sepuluh pendapat. Lihat Fathul Bari karya Ibnu Hajar (7/203). Dan Syaikh Ibnu Baaz memiliki perkataan yang berharga tentang hal ini. Beliau berkata, “Malam terjadinya isra' dan mi'raj ini tidak ada penentuannya di dalam hadits-hadits yang shahih. Semua riwayat yang datang tentang penentuannya, tidak ada yang shahih dari Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* menurut ulama ahli hadits. Dan Allah memiliki hikmah yang dalam dimana Allah menjadikan manusia lupa terhadapnya. Seandainya penentuan malam itu benar, kaum muslimin tidak boleh mengkhususkannya dengan suatu ibadah apapun dan mereka tidak boleh merayakannya. Karena Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* dan para sahabat beliau tidak merayakannya dan tidak mengkhususkannya dengan sesuatu apapun. Seandainya perayaan itu adalah perkara yang disyariatkan, tentunya Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* telah menjelaskannya kepada umat ini dengan perkataan dan perbuatan. Dan seandainya hal itu terjadi, tentunya telah diketahui, dikenal dan para sahabat tentunya telah menukilkannya kepada kita. Sesungguhnya mereka telah menukilkan dari Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* segala sesuatu yang dibutuhkan umat ini dan mereka tidak akan meremehkan sesuatupun dari agama ini. Bahkan mereka adalah orang-orang yang pertama kali menuju kebaikan. Maka seandainya perayaan malam ini disyariatkan, pasti mereka adalah orang-orang yang paling pertama melakukannya. Dan Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* adalah orang yang paling menghendaki kebaikan bagi manusia. Beliau telah menyampaikan risalah dengan sungguh-sungguh dan telah menunaikan amanah. Maka seandainya pengagungan terhadap malam ini termasuk di dalam agama Islam, tentunya Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* tidak akan lalai atau menyembunyikannya. Maka tatkala hal ini tidak terjadi sama sekali, diketahuilah bahwa perayaan dan pengagungan terhadap malam itu bukan dari agama Islam sama sekali.” (Lihat *Fatwa Lajnah Daimah*, 3/65).

² Lihat *Al-Ibda' fii Bayaani Kamaalisy Syar'i wa Khatharil Ibtida'* karya Syaikh Ibnu Utsaimin halaman 21, 22.

³ Lihat Shahih Bukhari dengan *Fathul Bari* (1/501) no. 321.

⁴ *Asy-Syarhul Mumti' 'ala Zaadil Mustaqni'* (4/165, 166).

⁵ Sunan Abi Daud no. 1887. Al-Albani berkata di dalam Shahih Sunan Abi Daud no. 2662, “Hasan Shahih.”

⁶ Sunan Abi Daud no. 1888. Di hasankan oleh Al-Arnauth di dalam takhrijnya terhadap *Jami'ul Ushul* no. 1505.

⁷ Lihat pembahasan Imam Asy-Syathibi tentang hal ini di dalam *Al-Muwafaqaat* (2/300-310).

[8](#) Riwayat Muslim (3/1263) no. 1642.

[9](#) *Qawa'idul Ahkam fii Mashalihul Anam* (1/30).

[10](#) Al-Bukhari dengan *Fathul Bari* (13/264) no. 7288.

[11](#) Lihat *Qawa'idul Ahkam fii Mashalihul Anam* (1/29, 30).

[12](#) Riwayat Muslim (1/461) no. 664.

[13](#) Al-Bukhari dengan *Fathul Bari* (13/264) no. 7288.

[14](#) *Qawa'idul Ahkam fii Mashalihul Anam* (1/30).

—

Penulis: Ustadz Kholid Syamhudi, Lc.

Artikel Muslim.Or.Id.